



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **RUDI MARYONO Bin Alm WADI;**
Tempat Lahir : Dayun (Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Siak Dayun Km.69 RW. 02
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : **ANDRE HANDOKO Bin RAIS
SUGANDA;**
Tempat Lahir : Siak (Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Dayun RT.003 / RW.001
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 s/d 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d 09 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

sejak tanggal 01 April 2020 s/d 30 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 62/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI MARYONO** dan Terdakwa **ANDRE HANDOKO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI MARYONO** dan terdakwa **ANDRE HANDOKO** masing-masing dengan penjara selama 2 (*Dua*) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BM3019 SW An. Neng Hasanah ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R No. Rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin F4094458 An. Neng Hasanah
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW;

Dikembalikan kepada Sdri. Neng Hasanah

 - 1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang putih

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **RUDI MARYONO Bin Alm WADI** dan Terdakwa II **ANDRE HANDOKO Bin RAIS SUGANDA** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di kampung Dayun RT. 023 / RW 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu**"
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa **Rudi Maryono** mengatakan kepada terdakwa **Andre Handoko** bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi **Yopi saputra** di areal pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam rumah, mengetahui hal tersebut terdakwa **Andre Handoko** bersama dengan terdakwa **Rudi Maryono** berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB, tak berapa lama kemudian terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi mereka berbagi tugas, terdakwa **Andre Handoko** memantau situasi dan

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **Rudi Maryono** mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa **Rudi Maryono** menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut Ke Dumai untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** kembali ke Siak dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut tepatnya di kebun karet KM 70 Dayun ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 saksi **Rianto Brema** sedang berada di areal Kwari belakang Kantor Camat Dayun bersama dengan temanya **sdr. Ginting** tanpa sengaja menemukan sepeda motor milik saksi **Yopi saputra** yang disembunyikan di dalam semak-semak mengetahui hal tersebut saksi **Rianto Brema** memberitahukan kepada saksi **Yopi saputra** lalu mereka bersama-sama ke lokasi ditemukan sepeda motor tersebut setelah diselidiki mereka mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi **Yopi Saputra** adalah terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** kemudian saksi **Yopi saputra** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

-ATAU-

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **RUDI MARYONO Bin Alm WADI** dan Terdakwa II **ANDRE HANDOKO Bin RAIS SUGANDA** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di kampung Dayun RT. 023 / RW 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00

WIB terdakwa **Rudi Maryono** mengatakan kepada terdakwa **Andre Handoko** bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi **Yopi saputra** di areal pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam rumah, mengetahui hal tersebut terdakwa **Andre Handoko** bersama dengan terdakwa **Rudi Maryono** berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB, tak berapa lama kemudian terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi mereka berbagi tugas, terdakwa **Andre Handoko** memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa **Rudi Maryono** mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa **Rudi Maryono** menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut Ke Dumai untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** kembali ke Siak dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut tepatnya di kebun karet KM 70 Dayun ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 saksi **Rianto Brema** sedang berada di areal Kwari belakang Kantor Camat Dayun bersama dengan temanya **sdr. Ginting** tanpa sengaja menemukan sepeda motor milik saksi **Yopi saputra** yang disembunyikan di dalam semak-semak mengetahui hal tersebut saksi **Rianto Brema** memberitahukan kepada saksi **Yopi saputra** lalu mereka bersama-sama ke lokasi ditemukan sepeda motor tersebut setelah diselidiki mereka mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi **Yopi Saputra** adalah terdakwa **Rudi Maryono** dan terdakwa **Andre Handoko** kemudian saksi **Yopi saputra** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar para terdakwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **YOPI SAPUTRA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Dayun Rt 023 Rw 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan nomor polisi BM 3019 SW adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 08.30 WIB saksi keluar rumah mau kepasar bertemu dengan teman kemudian saat saksi pulang sekira jam 21.30 WIB saksi pulang memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak nomor polisi BM 3019 SW diteras rumah saksi ;
- Bahwa saat saksi terbangun subuh ingin solat saksi membuka pintu rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada warga sekitar dan mereka mengatakan tidak melihat sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 teman saksi memberitahukan melihat sepeda motor milik saksi disemak-semak diduga disembunyikan oleh pelaku pencurian ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi menuju tempat yang diberitahukan oleh teman saksi tersebut untuk memantau siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ,saksi dan teman saksi melihat para terdakwa datang menghampiri sepeda motor milik saksi yang disembunyikan di semak-semak tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Bhabibkamtimas selanjutnya para terdakwa diamankan dan mereka mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW,1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih saksi mnegenali sebgaaai barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang terdakwa tidak mendapat ijin untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi YOPI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NENG HASANAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Dayun Rt 023 Rw 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan nomor polisi BM 3019 SW adalah milik saksi YOPI suami saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 08.30 WIB suami saksi keluar rumah mau kepasar bertemu dengan teman kemudian saat saksi pulang sekira jam 21.30 WIB saksi pulang memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak Nomor Polisi BM 3019 SW diteras rumah saksi ;
- Bahwa saat suami saksi terbangun subuh ingin solat saksi membuka pintu rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa setelah itu suami saksi bertanya kepada warga sekitar dan mereka mengatakan tidak melihat sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 teman suami saksi memberitahukan melihat sepeda motor milik saksi disemak-semak diduga disembunyikan oleh pelaku pencurian ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi bersama dengan temannya menuju tempat yang diberitahukan oleh teman saksi tersebut untuk memantau siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai suami saksi dan temannya melihat para terdakwa datang menghampiri sepeda motor milik saksi yang disembunyikan di semak-semak tersebut, selanjutnya suami saksi menghubungi Bhabibkamtas selanjutnya para terdakwa diamankan dan mereka mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi YOPI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih saksi mnegenali sebgaai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH; Hasanah ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW;
- 1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi **Yopi saputra** di areal pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian para Terdakwa berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi berbagi tugas, Terdakwa II memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut Ke Dumai untuk

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Siak dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut tepatnya di kebun karet KM 70 Dayun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan warga, para Terdakwa dibawa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi YOPI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW, 1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih Terdakwa I mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi **Yopi saputra** di areal pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian para Terdakwa berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi berbagi tugas, Terdakwa II memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat membawa sepeda motor tersebut ke Dumai untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Siak dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut tepatnya di kebun karet KM 70 Dayun ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan warga, para Terdakwa dibawa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi YOPI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW,1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih Terdakwa II mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Dayun Rt 023 Rw 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan nomor polisi BM 3019 SW adalah milik saksi YOPI suami saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 08.30 WIB suami saksi keluar rumah mau kepasar bertemu dengan teman kemudian saat saksi pulang sekira jam 21.30 WIB saksi

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengadili sepeda motor Yamaha Vega Rwarna Perak

Nomor Polisi BM 3019 SW diteras rumah saksi ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi **YOPI** di areal pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam rumah;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian para Terdakwa berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi berbagi tugas, Terdakwa II memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya para Terdakwa bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa sepeda motor saksi YUPI ke Dumai untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar lalu para Terdakwa mneyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak;
- Bahwa benar saat saksi YUPI terbangun subuh, ingin solat saksi YUPI membuka pintu rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi YUPI;
- Bahwa benar setelah itu saksi YUPI bertanya kepada warga sekitar dan mereka mengatakan tidak melihat sepeda motor saksi YUPI;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 teman saksi YUPI memberitahukan melihat sepeda motor milik saksi YUPI disemak-semak diduga disembunyikan oleh pelaku yang mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YUPI bersama dengan teman saksi YUPI menuju tempat yang diberitahukan oleh teman saksi YUPI tersebut untuk memantau siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi YUPI tersebut ;
- Bahwa benar setelah sampai ,saksi YUPI dan teman saksi YUPI melihat para terdakwa datang menghampiri sepeda motor milik saksi YUPI yang disembunyikan di semak-semak tersebut, selanjutnya para terdakwa diamankan dan mereka mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi YUPI;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi YOPI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW,1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih para saksi dan para Terdakwa mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1)

KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I RUDI MARYONO BIN ALM WADI dan Terdakwa II bernama ANDRE HANDOKO BIN RAIS SUGANDA, dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib di teras rumah saksi yang beralamat di Kampung Dayun Rt 023 Rw 008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan nomor polisi BM 3019 SW adalah milik saksi YOPI suami saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 08.30 WIB suami saksi keluar rumah mau kepasar bertemu dengan teman kemudian saat saksi pulang sekira jam 21.30 WIB saksi pulang memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak Nomor Polisi BM 3019 SW diteras rumah saksi ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa ada sebuah motor Yamaha Vega R BM 3019 SW milik warga yaitu saksi

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasar Dayun sering tidak dimasukkan kedalam

rumah;

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 WIB ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian para Terdakwa berjalan kaki menuju pasar Dayun setelah sampai di lokasi berbagi tugas, Terdakwa II memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya para Terdakwa bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa sepeda motor saksi YOPI ke Dumai untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi belum ada pembeli yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar lalu para Terdakwa mneyembunyikan sepeda motor tersebut disemak-semak;
- Bahwa benar saat saksi YOPI terbangun subuh, ingin solat saksi YOPI membuka pintu rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi YOPI;
- Bahwa benar setelah itu saksi YOPI bertanya kepada warga sekitar dan mereka mengatakan tidak melihat sepeda motor saksi YOPI;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 teman saksi YOPI memberitahukan melihat sepeda motor milik saksi YOPI disemak-semak diduga disembunyikan oleh pelaku yang mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YOPI bersama dengan teman saksi YOPI menuju tempat yang diberitahukan oleh teman saksi YOPI tersebut untuk memantau siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi YOPI tersebut ;
- Bahwa benar setelah sampai ,saksi YOPI dan teman saksi YOPI melihat para terdakwa datang menghampiri sepeda motor milik saksi YOPI yang disembunyikan di semak-semak tersebut, selanjutnya para terdakwa diamankan dan mereka mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi YOPI;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi YOPI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW,1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih para saksi dan para Terdakwa mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi MARBUN berada di teras rumah saksi YOPI, tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW tersebut diambil oleh para Terdakwa sehingga posisinya sudah berubah dari tempat semula dan dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW adalah milik saksi YOPI

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dimana hal tersebut dilakukan para Terdakwa, layaknya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW sedangkan pengambilan barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi YOPI dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa memiliki kesamaan niat yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi YOPI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diperoleh peranan para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa II memantau situasi dan kondisi sedangkan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil di buka kunci stangnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari pasar Dayun kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mereka pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan para Terdakwa, maka terjadi kerjasama yang sedemikian rupa hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi YOPI dapat diambil dan penguasaanya berada pada para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternative jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi YOPI dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi YOPI, sehingga para Terdakwa dengan leluasa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW milik saksi YOPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No. Pol BM 3019 SW, adalah milik saksi Sdri. NENG HASANAH, maka dikembalikan kepada saksi NENG HASANAH, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online;

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI MARYONO BIN ALM WADI** dan **Terdakwa II ANDRE HANDOKO BIN RAIS SUGANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan no. Pol : BM3019 SW dengan nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Vega R dengan no. Pol : BM3019 SW nomor rangka MH34D72038J158134 dan No. Mesin : F4094458 An. NENG HASANAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna Perak No.Pol BM 3019 SW;Dikembalikan kepada saksi NENG HASANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak berbentuk T dengan tangkai Pegangan Dibungkus kain warna biru di lilit benang warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi keadilan, putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **13 MEI 2020**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HJ. YUANITA TARID, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN SH.,

Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Sak halaman 19 dari 19 halaman